



P U T U S A N

Nomor 1210/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MC. ENNIEK HERWIYANTI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun /5 September 1961;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dako 17 RT.001 RW.007 Kelurahan Karang Besuki
Kecamatan Sukun Malang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : PNS Kementerian Pertanian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : NUNING YULIASTUTI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /27 Juli 1967;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1210/PID/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Duta F-4 RT.01 RW.13 Kelurahan Randuagung
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : GABRIEL HARI BASUKI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /17 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Cemara Tidar B-31 RT.009 RW.006 Kelurahan
Besuki Kecamatan Sukun Malang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta (Pegawai BCA);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

Hal 2 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : PUGUH SETYO TRIJONO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /25 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Limboto A5/I-15 RT.004 RW.014 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Hal 3 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

7. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) yang bernama IWAN KUSWARDI, S.H., NAILI ARIYANI, S.H., dan ANDIK PURNOMO, S.H., kesemuanya dari Kantor Hukum Iwan & Partners yang berkantor di Jalan Mayang No. 4 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1210/PID/2020/PT SBY tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn, tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-109/M.5.20/SKU.2/05/2020, tanggal 29 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI bersama-sama dengan Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO pada tahun 2015 sampai dengan 2017 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Randuagung Indah F-4 RT 01 RW 13, Dusun Karangunci, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, turut serta melakukan, melakukan, atau menyuruh melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal 4 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI bersama-sama dengan Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO (PARA TERDAKWA, secara kumulatif) merupakan saudara kandung dari HARIJADI (alm) yang telah menikah dengan SAKSI ROSA HEHANUSA berdasarkan Surat Nikah dari Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Surabaya No.03/GBS/2008 tanggal 18 Februari 2008 dengan pemberkatan perkawinan oleh Pendeta N. Budiyanto S, MA, MTH di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang yang selanjutnya ditetapkan di oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 716/Pdt.P/2018/PN.Sby tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Perkawinan antara Harijadi (alm) dan SAKSI ROSA HEHANUSA dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia nomor : 09/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- Pada tahun 2007 sebelum dilaksanakannya pernikahan antara SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm), Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI dan Terdakwa II NUNING YULIASTUTI sering mengunjungi/membesuk SAKSI ROSA HEHANUSA di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang karena diajak oleh saudara kandung mereka Harijadi (alm). Sedangkan Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI mengetahui bahwa SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm) akan menikah setelah diberitahukan oleh SAKSI ROSA HEHANUSA melalui telepon, dimana saat itu Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI masih berdinis di BCA Jl. Borobudur Kota Malang. Bahkan Terdakwa III pernah membujuk SAKSI ROSA HEHANUSA di Lapas Wanita Kelas IIA Malang setelah SAKSI ROSA HEHANUSA menikah dengan Harijadi (alm). Sedangkan terhadap Terdakwa IV PUGUH SETYO PROJONO, SAKSI ROSA HEHANUSA tidak pernah menghubunginya secara langsung dan tidak pernah membujuk SAKSI ROSA HEHANUSA di Lapas, namun SAKSI ROSA HEHANUSA pernah menghubungi istri Terdakwa IV PUGUH SETYO PRAJONO yang bernama NURUL, sehubungan SAKSI ROSA HEHANUSA harus mempersiapkan makanan untuk acara di rumah mertua saksi yang merupakan ibu kandung para terdakwa.
- Masih dalam tahun 2007, Para Terdakwa dengan orang tua mereka pernah membujuk SAKSI ROSA HEHANUSA di Lapas Wanita Kelas IIA

Hal 5 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, yang pada saat itu juga membicarakan rencana perkawinan antara SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi. Saat itu SAKSI ROSA HEHANUSA tersinggung dengan perkataan orang tua (Ibu) Harijadi (alm) dan para Terdakwa yang mengatakan bahwa “kasihan anaknya yang dapat Janda dan merawat anak orang”. Karena hal tersebut SAKSI ROSA HEHANUSA tidak berkenan apabila orang tua para Terdakwa hadir dalam pernikahan antara SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm).

- Karena permasalahan tersebut akhirnya hubungan para Terdakwa dan SAKSI ROSA HEHANUSA kurang baik. Selanjutnya Para Terdakwa memutuskan untuk tidak hadir dalam acara pernikahan SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm) pada tanggal 18 Februari 2008 karena orang tua (Ibu) mereka tidak datang dalam acara pernikahan tersebut.
- Acara perkawinan antara SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dengan ijin dari Kepala Lapas dan hanya dihadiri oleh keluarga SAKSI ROSA HEHANUSA dengan Pemberkatan Nikah oleh Pendeta N. Budiyanto S, MA, MTH dari Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI).
- Karena saat itu posisi dari SAKSI ROSA HEHANUSA masih dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, maka baik SAKSI ROSA HEHANUSA maupun Harijadi (alm) belum dapat mengurus Pencatatan Sipil perkawinan mereka demikian pula Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga Harijadi (alm) masih menggunakan KTP dan KK lamanya yang masih berstatus belum kawin.
- Pada tahun 2010, SAKSI ROSA HEHANUSA bermaksud membeli rumah yang sekaligus untuk tempat tinggal SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm) apabila SAKSI ROSA HEHANUSA telah keluar dari Lapas Wanita Malang. Kemudian SAKSI ROSA HEHANUSA meminta Harijadi (alm) membeli rumah di Perum Lawang View Blok A – 34 Malang dengan SHGB No. 812 dengan luas 251 M2 yang beralamat di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Karena sangat percaya dengan Harijadi (alm) dan kondisinya yang masih di dalam Lapas, SAKSI ROSA HEHANUSA mengizinkan rumah tersebut dibeli atas nama Harijadi (alm).
- Masih dalam tahun 2010, atas persetujuan dari SAKSI ROSA HEHANUSA Hehanusi, Harijadi (alm) menjaminkan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 812 tersebut untuk pinjaman pada Bank BRI Kantor Cabang KCP Pasar Besar Malang Martadinata pada tanggal 24 Maret

Hal 6 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Dan Harijadi (alm) tinggal di rumah tersebut (Perum Lawang View Blok A – 34 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, Harijadi (alm) meninggal dunia. Harijadi (alm) yang tinggal di rumah tersebut dalam kondisi sakit dirawat oleh Saksi Sri Budi Rejeki yang digaji oleh Saksi Oscar Wilopo yang merupakan anak kandung dari Saksi Rosi Hehanusa dari perkawinan pertama.

- Adapun Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO mengetahui kondisi Harijadi (alm) yang sakit-sakitan dan tinggal di Perum Lawang View Blok A – 34 serta biaya perawatannya ditanggung oleh SAKSI ROSA HEHANUSA dan Saksi Oscar.
- Pada tahun 2011 Harijadi (alm) dan SAKSI ROSA HEHANUSA meminjam uang senilai Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), kepada saksi Sumarso, SH. Kemudian pada tahun 2012 saksi Sumarso, SH. mendatangi Sdr. Harijadi di alamat Perumahan Lawang View Blok A No 34 Lawang untuk meminta pengembalian uang yang telah dipinjam tersebut. Selanjutnya oleh Harijadi (alm) saksi diajak untuk ke Semarang menemui SAKSI ROSA HEHANUSA pada tanggal 10 Januari 2012 untuk membahas terkait pembayaran hutang kepada Saksi Sumarso, SH. Dalam pertemuan di Lapas Semarang bersama Harijadi (alm) dan SAKSI ROSA HEHANUSA disepakati pelunasan hutang kepada saksi Sumarso, SH. tersebut dilakukan dengan memberikan pengalihan hak atas kredit rumah di alamat Lawang view Blok A No 34 Lawang, sehingga saksi Sumarso SH. pun bersedia untuk melanjutkan pembayaran kredit rumah tersebut.
- Pada tanggal 2 Mei 2015, Harijadi ditemukan telah meninggal dunia oleh saksi Sri Budi Rejeki di rumah Perum Lawang view Blok A No 34 Lawang. Para Terdakwa mengetahui bahwa Harijadi (alm) meninggal dunia di rumah Perum Lawang view Blok A No 34 Lawang dan memberikan tanggung jawab atau setidaknya tidak membiarkan SAKSI ROSA HEHANUSA untuk mengurus segala biaya pemakaman dan tempat pemakaman, sedangkan para Terdakwa hanya datang dengan tidak mengeluarkan biaya pemakaman saudara kandung mereka Harijadi karena semuanya diserahkan kepada SAKSI ROSA HEHANUSA.

Hal 7 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan muncul saat akan mengambil sertifikat rumah Perum Lawang View Blok A – 34 yang masih berada di Bank BRI Kantor Cabang KCP Pasar Besar Malang Martadinata sebagai jaminan pinjaman an. Harijadi (alm) yang belum lunas. Karena kondisi SAKSI ROSA HEHANUSA yang masih berada dalam Lapas dan belum diurusnya pencatatan sipil atas pernikahan SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm), demikian pula dengan KTP dan KK mereka, maka SAKSI ROSA HEHANUSA menyuruh Saksi Oscar untuk meminta bantuan pada Para Terdakwa yang merupakan saudara kandung Harijadi (alm) untuk mengurus pengambilan sertifikat Hak Guna Bangunan No.812 rumah pada Perum Lawang View Blok A – 34.
- Karena kondisi tersebut, Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO mengetahui kondisi perkawinan SAKSI ROSA HEHANUSA dan Harijadi (alm) yang belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan belum memiliki KTP dan KK bersama. Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO maka tanpa sepengetahuan SAKSI ROSA HEHANUSA dan Saksi Oscar, Para Terdakwa membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang isinya tidak benar atau dipalsukan yang menyatakan bahwa “seorang laki-laki yang bernama Harijadi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2015 dengan tempat tinggal terakhir di Randuagung Indah F-4 RT.01 RW.11 Dusun Karangkunci, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Almarhum Harijadi semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan/anak kandung.”
- Selanjutnya Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO menyuruh Saksi Oscar untuk melunasi sisa pinjaman Harijadi (alm) setelah dipotong asuransi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Masih dalam tahun 2015, setelah Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO menerima penyerahan sertifikat dari pihak Bank BRI, selanjutnya para Terdakwa sepakat menyampaikan kepada Saksi Oscar bahwa semasa hidupnya Harijadi

Hal 8 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



(alm) memiliki hutang kepada Para Terdakwa dengan total sebesar Rp. 189.000.000,- yang harus dilunasi SAKSI ROSA HEHANUSA. Karena belum bisa membayar hutang tersebut, maka SAKSI ROSA HEHANUSA melalui Saksi Oscar menyampaikan kepada terdakwa bahwa hutang dapat dilunasi pada tahun 2017, sementara itu SAKSI ROSA HEHANUSA dan Saksi Oscar menitipkan Surat Hak Guna Bangunan No. 812 atas Rumah pada Perum Lawang View Blok A – 34 kepada Para Terdakwa.

- Pada tahun 2017 sebelum pelunasan hutang Harijadi (alm), timbul niat Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO untuk mendapat keuntungan lebih besar dari SAKSI ROSA HEHANUSA yang pada saat itu dalam posisi rentan karena masih berada di Lapas dan belum dapat mengurus administrasi perkawinannya dengan Harijadi (alm).
- Atas kesepakatan Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO sepakat untuk membaliknamakan Surat Hak Guna Bangunan No. 812 atas Rumah pada Perum Lawang View Blok A – 34 dari milik Harijadi menjadi milik Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 18 Agustus 2017 yang isinya tidak benar atau palsu yang menyatakan bahwa “seorang laki-laki yang bernama Harijadi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2015 dengan tempat tinggal terakhir di Randuagung Indah F-4 RT.01 RW.11 Dusun Karangkunci, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Almarhum Harijadi semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan/anak kandung,” padahal Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa Harijadi (alm) telah menikah dengan SAKSI ROSA HEHANUSA pada tahun 2008 dan Harijadi (alm) bertempat tinggal terakhir di Perum Lawang view Blok A – 34 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Jawa Timur.
- Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang isinya tidak benar atau palsu dengan cara diketik terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa II NUNING YULIASTUTI setelah membaca isinya

Hal 9 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



menandatangani surat tersebut dan memberikan kepada Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI untuk dibaca dan kemudian menandatangani. Terdakwa II NUNING YULIASTUTI mengirimkan surat pernyataan tersebut kepada Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI untuk membacanya dan selanjutnya menandatangani surat pernyataan tersebut. Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO juga telah membaca dan menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Selanjutnya dengan menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Agustus 2017 tersebut, Terdakwa II mengurus administrasi balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 812 ke Kecamatan Singosari untuk mendapatkan surat keterangan Ahli Waris. Selanjutnya Camat Singosari, Saksi EKO MARGIANTO. AP, S.Sos, M.AP menerbitkan surat keterangan ahli waris Nomor: 145/IB/35.007.24.2017/2017 tanggal 12 September 2017 yang merupakan salah satu syarat administrasi untuk balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 812.
- Pada bulan September 2017 Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI mendatangi Notaris dan PPAT FRANCHIN LIUS, S.H. dan Dra. IDHA ZOEBALDHA MARDIJANTI di Jl. Raya Kagrengan 56 A Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang untuk mengurus balik nama waris SHGB Nomor 812 atas nama Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO.
- Pada tanggal 16 November 2017 dengan surat kuasa dari Para Terdakwa, Notaris dan PPAT FRANCHIN LIUS, S.H. dan Dra. IDHA ZOEBALDHA MARDIJANTI mengajukan balik nama atas SHGB Nomor 812 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sampai akhirnya SHGB Nomor 812 berhasil menjadi atas nama Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO.
- Pada bulan Desember 2017, Saksi Oscar Wilopo bersama Saksi Sumarso, S.H. mendatangi rumah Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI bertujuan untuk menebus sertifikat milik Harijadi (alm) yang dibawa oleh keluarga. Namun pihak keluarga Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO menolak dan menjelaskan kepada Saksi Oscar bahwa sertifikat Harijadi (alm) sudah dibaliknamakan kepada an Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING

Hal 10 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO, dan Para Terdakwa minta uang ganti rugi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) disesuaikan dengan harga emas saat itu dan karena Harijadi (alm) pernah meminjam uang mereka dan belum dilunasi. Karena belum siap dengan jumlah yang diminta oleh Para Terdakwa, maka Saksi Oscar dan Saksi Sumarso, SH. Meninggalkan Para Terdakwa untuk mendiskusikan kenaikan jumlah pinjaman yang semula Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada SAKSI ROSA HEHANUSA sebagaimana tuntutan Para Terdakwa. Akhirnya SAKSI ROSA HEHANUSA menyepakati untuk dapat membayar sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan membayar Rp. 200.000.000,- terlebih dahulu dan sisanya Rp. 200.000.000,- sebulan kemudian. Namun Para Terdakwa tidak menyetujui permintaan SAKSI ROSA HEHANUSA tersebut.

- Beberapa hari kemudian Para Terdakwa melalui nomor 085336128009 mengirim pesan kepada Saksu Oscar bahwa mereka harus membayar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengambil SHGB nomor 812 yang dikuasai Para Terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan, bertanggal 21 Juli 2020 menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, melakukan, atau menyuruh melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum;

Hal 11 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar foto pernikahan antara Sdr. Harijadi dengan Sdri. Rossa Hehanusa di lapas wanita Malang .
- 3 (Tiga) Lembar foto pemakaman Sdr. Harijadi di Kembang Kuning Surabaya
- 1 (satu) Lembar kutipan Akta kematian hari jadi Nomor : 0814/2018/AM yang dikeluarkan dari kantor Pencatatan Sipil Malang Tanggal 26 Juli 2018

Dikembalikan Kepada SAKSI ROSA HEHANUSA

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan yang salah satunya meninggal dunia Nomor : 09/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Sdr. Moh. Suharto Wardoyo, S,H., MHum
- 1 (satu) Bendel Penetapan Pengadilan Nomor : 716/Pdt.P/2018/PN. Sby Tertanggal 7 Agustus 2018 ditandatangani an. Panitra Pengadilan Negeri Surabaya Panitra Muda Perdata Sdr. Didik Widarmaji, SH Nip. 196105131986031003
- 1 (satu) Lembar Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Nomor : 03/GBS/2008 Di jemmat gekari "bersinar" Surabaya tanggal 18 Pebruari 2008

Dikembalikan kepada saksi OSCAR WILOPO

- 1 (satu) Surat Pernyataan Ahli waris Tanggal 4 juni 2015
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2017
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Ahli Waris Nomor : 145/8/35.007.24.2017 Tanggal 12 september 2017

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 812 alamat Perumahan Lawang View Blok A 34 Kelurahan Lawang Kabupaten Malang an :
 - Mc. Nnniek Herwiyanti
 - Puguh setyo Trijono

Hal 12 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nuning Yuliasuti
- Gabril Hari Basuki

Dikembalikan Kepada Saksi SUMARSO

4. Menetapkan supaya terhadap Terdakwa I MC. ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI, dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn, tanggal 18 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MC ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar foto pernikahan antara Sdr. Harijadi dengan Sdri. Rossa Hehanusa di lapas wanita Malang;
 - 3 (Tiga) Lembar foto pemakaman Sdr. Harijadi di Kembang Kuning Surabaya;
 - 1 (satu) Lembar kutipan Akta kematian Sdr. Harijadi Nomor : 0814/2018/AM yang dikeluarkan dari kantor Pencatatan Sipil Malang Tanggal 26 Juli 2018,

Dikembalikan kepada Saksi ROSA HEHANUSA;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan yang salah satunya meninggal dunia Nomor : 09/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Sdr. Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.Hum.,

Hal 13 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Penetapan Pengadilan Nomor : 716/Pdt.P/2018/PN. Sby Tertanggal 7 Agustus 2018 ditandatangani an. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Panitera Muda Perdata Sdr. Didik Widarmaji, S.H., Nip. 196105131986031003,
- 1 (satu) Lembar Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Nomor : 03/GBS/2008 Di jemmat gekari "bersinar" Surabaya tanggal 18 Pebruari 2008;

Dikembalikan kepada saksi OSCAR WILOPO;

- 1 (satu) Surat Pernyataan Ahli waris Tanggal 4 juni 2015, 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2017;
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Ahli Waris Nomor : 145/8/35.007.24.2017/2017 Tanggal 12 september 2017,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 812 alamat Perumahan Lawang View Blok A 34 Kelurahan Lawang Kabupaten Malang atas nama : Mc. Nnniek Herwiyanti, Puguh setyo Trijono, Nuning Yuliasuti, Gabriel Hari Basuki;

Di kembalikan kepada Saksi Sumarso, S.H., M.H.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn, tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn, tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020;

Hal 14 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2020 diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2020 diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2020 s/d tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 s/d tanggal 01 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada Pokoknya sebagai Berikut :

Bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada halaman 45 yang berbunyi, *"Menimbang, bahwa Terdakwa I MC. Ennik Herwijanti, Terdakwa II Nuning Yuliasuti, Terdakwa III Gabriel Hari Basuki pernah datang ke Lapas Wanita Sukun Malang dan bertemu dengan Saksi Rosa Hehanusa dan pernah dikenalkan oleh Harijadi kalau Saksi Rosa adalah teman dekatnya, dan selanjutnya hubungan antara Saksi Rosa Hehanusa dan Para Terdakwa terus terjalin sampai adanya pinjam meminjam uang diantara Terdakwa MC. Ennik Herwijanti, Terdakwa Nuning Yuliasuti dan Terdakwa Gabriel Hari Basuki dengan Saksi Rosa Hehanusa.*

Bahwa pertimbangan diatas menjadi berbeda apabila dihadapkan dengan **fakta hukum yang diperoleh Pengadilan Negeri Kepanjen berdasar alat bukti dan barangbukti pada halaman 41** berbunyi, *"Bahwa setelah menikah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pernah datang ke Lapas Wanita Sukun Malang dan bertemu dengan*

Hal 15 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Saksi Rosa Hehanusa dan **Saksi Rosa Hehanusa telah dikenalkan oleh Harijadi sebagai teman**".*

Bahwa oleh karenanya in casu tidak ada yang salah manakala pada tahun 2015 PARA PEMBANDING /PARA TERDAKWA secara hukum adalah benar sebagai ahli waris Harijadi sehingga berhak membuat surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan ahli waris. Dan nyatanya surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh PARA PEMBANDING /PARA TERDAKWA diakui Bank BRI Martadinata sebagai alat bukti untuk mengambil Sertifikat HGB. No. 812 atasnama Harijadi yang tidak lain adalah saudara kandung PARA PEMBANDING /PARA TERDAKWA. Bahkan dalam fakta persidangan Oscar Wilopo maupun Sumarso juga mengakui jika ahli waris Harijadi yang sah adalah PARA PEMBANDING /PARA TERDAKWA dan bukan Rosa Hehanusa yang mengaku sebagai istri yang hanya menikah secara agama.

Bahwa sebagaimana bunyi pertimbangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada halaman 47, berbunyi, "*Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hokum diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi Sumarso, SH., MH., Saksi Oscar Wilopo dan TERDAKWA II Nuning Yuliasuti yang menerangkan bahwa setelah Harijadi meninggal dunia selanjutnya Saksi Oscar Wilopo bersama dengan Saksi Sumarso, SH., MH., mendatangi kantor Bank BRI Martadinata untuk mengurus dan mengambil sertifikat HakGuna Bangunan Nomor : 182 yang telah diagunkan atas nama debitur Harijadi, namun karena tidak berhasil disebabkan ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga Saksi Oscar Wilopo menghubungi TERDAKWA II untuk diajak ke Bank BRI Martadinata guna mengurus klaim asuransi serta tunggakan angsuran pinjaman. Dan saatitu oleh pihak Bank menyampaikan untuk pengurusan klaim asuransi diperlukan kelengkapanya itu KTP.*

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada saat Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa surat pernyataan ahli waris tanggal 18 Agustus 2017 dihadapan Hakim, TERDAKWA III Gabriel Hari Basuki secara tegasmenerangkan jika hanya mengetik ulang surat pernyataan ahli waris dengan mencontoh format yang diberikan pihak Kantor Desa Randuagung untuk dirubah dengan format yang sesuai keadaan Para Ahli Waris. Sehingga hasil ketikan TERDAKWA III Gabriel Hari Basuki adalah sebagaimana tertulis dalam bunyi surat pernyataan ahli waris

Hal 16 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



pada tanggal 18 Agustus 2017. Keterangan TERDAKWA III Gabriel Hari Basuki tersebut dibenarkan Saksi a de charge Subagyo.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada saat Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa surat pernyataan ahli waris tanggal 18 Agustus 2017 dihadapan Hakim, TERDAKWA III Gabriel Hari Basuki secara tegas menerangkan jika hanya mengetik ulang surat pernyataan ahli waris dengan mencontoh format yang diberikan pihak Kantor Desa Randuagung untuk dirubah dengan format yang sesuai keadaan Para Ahli Waris. Sehingga hasil ketikan TERDAKWA III Gabriel Hari Basuki adalah sebagaimana tertulis dalam bunyi surat pernyataan ahli waris pada tanggal 18 Agustus 2017. Keterangan TERDAKWA III Gabriel Hari Basuki tersebut dibenarkan Saksi a de charge Subagyo.

Maka berdasar keterangan Saksi Oscar Wilopo diatas, PARA PEMBANDING / PARA TERDAKWA diperoleh fakta hukum jika rumah di Perumahan Lawang View Blok A No. 34 dibeli Harijadi dengan uangnya sendiri dan bukan menggunakan uang Rosa Hehanusa.

Bahwa dari seluruh barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dimohonkan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Surabaya serta sudah dilekatkan dalam bendel berita acara pemeriksaan (BAP) tidak ada satupun bukti pendukung yang dapat membuktikan jika Sertifikat HakGuna Bangunan No. 812 atas nama MC. Enniek Herwijanti, Puguh SetyoTrijono, Nuning Yuliasuti, Gabriel Hari Basuki adalah milik sah Saksi Sumarso, SH., MH. ;

Bahwa benar berdasar fakta persidangan dapat dibuktikan adanya pernikahan secara agama Kristen dihadapan Pendeta antara saksi Rosa Hehanusa dengan Harijadi di Lapas Wanita Malang pada tanggal 18 Pebruari 2020. Dan sebelum pernikahan dilaksanakan, Pendeta N. Budiyanto sudah mengetahui status Rosa Hehanusa adalah janda, sebagaimana Putusan cerai dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 242/Pdt.G/ 2000/PN.Sby tanggal 4 Juli 2000. Dan diketahui pula jika Saksi Rosa Hehanusa belum memiliki Akta Perceraian namun Saksi N. Budiyanto selaku Pendeta tetap menikahkan Rosa Hehanusa dengan Harijadi.

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada Pokoknya sebagai Berikut :

Hal 17 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Bahwa pada berdasarkan perkara yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Kapanjen adalah perkara sederhana, tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, yang sebenarnya secara garis besar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut selaras dengan Dakwaan dan Tuntutan serta analisis yuridis dari Penuntut Umum, akan tetapi khusus pada amar putusan berkaitan dengan lama pidana terhadap Terdakwa yang jauh dari Tuntutan Penuntut Umum, maka kami jadi tidak sependapat karena belum mencerminkan rasa keadilan bagi para Terdakwa atas lamanya pidana yang terlalu rendah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn, Memori Banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam putusan Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan kualifikasinya perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa, pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut terlalu berat mengingat secara potensial kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan para Terdakwa tidak ada, oleh karena hak kepemilikan rumah yang beralamat di Perum Lawang View Blok A 34 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang SHGB Nomor 812 atas nama para Terdakwa baik melalui putusan peradilan perdata maupun dalam putusan pidana Aquo telah dimenangkan dan dikembalikan kepada saksi Sumarso, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah cukup adil, dan beralasan apabila kepada para Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 18 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang disampaikan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua keberatan keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dimaksud, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

PENDAPAT BERDEDA (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota, A Dachrowi SA, S.H., M.H. Mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 327 /Pid.B/ 2020/PN.Kpn tanggal 18 Agustus 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Tetdakwa tertanggal 5 Oktober 2020, Hakim Anggota II berbeda pendapat/ dissenting opinion terhadap perkaraatas namapara **Terdakwa Mc.Eniek Herwijanti, Nuning Yuliasuti, Gabriel Hari Basuki dan Puguh Setyo Tri Jono** didasari pada hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan antara saksi Rosa Hehanusa dengan Alm Harijadi;
2. Pembelian rumah di Perum Lawang View Blok A-34, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagaimana

Hal 19 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 812 atas nama Harijadi.

3. 1 (satu) surat pernyataan ahli waris tanggal 4 Juni 2015, 1(satu) lembar surat pernyataan ahli waris tanggal 18 Agustus 2015, dan 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris Nomor145/8/35.007.24.2017 tanggal 12September 2017
- 4 Surat keterangan yang menyatakan bahwa pada saat pembuatan surat keterangan ahli waris kedudukanAlm Harijadi masih belum menikah.

Ad1 Hubungan antara Saksi Rosa Hehanusa dengan Alm. Harijadi.

Menimbang para Terdakwa menerangkan bahwa mereka baik ditingkat penyidikan maupun disidang Pengadilan tidak mengetahui adanya perkawinan baik secara agama di Geraje yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GAKari) Nomor 03/GBS/2008Jemaat GakarBersinar"Surabaya tanggal 18 Pebruari 2008 anantara Rosa Hehanusa dengan Alm. Harijadi.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya saksi Rosa Hehanusa yang menyuruh anaknya yang bernama **Oscar Wilopo** untuk mengurus pemakaman Alm Harijadi di Surabaya dianggap para Terdakwa mengetahui bahwa antarasaksi **Rosa Hehanusa denganAlm Harijadi** ada hubungan perkawinan atau sebagai pasangan suami istri

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Rosa Hehanusa membiayai dan mengurus pemakaman Alm. Harijadi tidak bisa serta merta di simpulkan atau sebagai petunjuk bahwa para Terdakwa mengetahui adanya perkawinan antara saksi Rosa Hehanusa dengan Alm.Harijadi.

Ad2 Pembelian rumah di Perum Lawang View Blok A-34, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 182 atas nama Harijadi.

Menimbang, bahwa saksi Oscar Wilopomembenarkan keterangannya di tingkat penyidikan tanggal 15 Mei 2019 yang isinya :

Hal 20 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



1. Kwitansi tanda jadi rumah di Lawang View Blok A No. 34 dari PT. Permata Imperium Abadi tanggal 26 Pebruari 2007 senilai Rp 5.000.000 an. Harijadi.
2. Kwitansi angsuran rumah Lawang View Blok A No. 34 dari PT. Permata Imperium Abadi tanggal 01 Maret 2007 senilai Rp 58.875.000 an. Harijadi.
3. Kwitansi no. 0000413 untuk angsuran rumah Lawang View Blok A No. 34 dari PT. Permata Imperium Abadi tanggal 09 Maret 2007 senilai Rp 63.875.000 an. Harijadi.
4. Kwitansi no. 0000428 untuk angsuran rumah Lawang View Blok A No. 34 dari PT. Permata Imperium Abadi tanggal 23 April 2007 senilai Rp 100.000.000 an. Harijadi.
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada satu pun bukti adanya penyerahan uang yang berjumlah Rp.227.740.000 dari saksi Rosa Hehanusa atau dari Oscar Wilopo kepada PT. Permata Imperium Abadi
Menimbang, bahwa dengan demikian maka uang yang berjumlah Rp.277.740.000,- untuk pembelian rumah di Lawan View Blok A Nomor 34 ke PT Permata Imperium Abadai adalah uang milik Alm. Harijadi.

Ad3 Surat keterangan yang menyatakan bahwa pada saat pembuatan surat keterangan ahli waris kedudukan Alm Harijadi masih belum menikah.

Menimbang, bahwa surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 yang menunjuk pada surat Edaran Tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah(Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka surat keterangan hak waris (SKHW) Warga Negara Indonesia itu terdiri dari :

1. Untuk golongan keturunan Eropa (barat) dibuat oleh Notaris.
2. Untuk golongan penduduk asli surat keterangan ahli waris disaksikan oleh Lurah /Desa diketahui Camat;
3. Untuk golongan Tionghoa oleh Notaris dan

Hal 21 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



4. Untuk golongan Timur Asing bukan Toonghoa oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Sehingga tidak perlu penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa proses pembuatan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan ahliwaris adalah bermula dari saksi Oscar Wilopo dan saksi Sumarso, SH. Yang mendatangi kantor Bank BRI Martadinata Malang untuk mengurus dan mengambil sertipikat HGB Nomor 182 yang telah diagunkan atas nama Harijadi akan tetapikarena tidak berhasil makasaksi Oscar Wilopo menghubungi Terdakwa II Nuning Yulastuti untuk diajak ke BRI guna mengurus klaim asuransi serta tunggakan angsuran pinjaman,namun pihak BRI mensyaratkan adanya KTP ,Kartu Keluarga, (KK) surat Kematian dan surat keterangan waris yang diketahui Lurah dan camat.

Menimbang, bahwa atas dasar peersyaratan yang harus dilengkapi, saksi Sumarso, SH.MH meminta kepada Terdakwa II(INISIATIF DARISUMARSO) untuk mengurus kelengkapan sebagaimana yang yang mintakan oleh pihak Bank BRI.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas bahwa yang mempunyai inisiatif atau ide untuk membuat surat pernyataan waris surat kematian, surat keterangan waris adalah sakasi Sumarso (**BUKAN PARA TERDAKWA**)dan kenyataannya Terdakwa II sempat keberatan untuk membuat surat keterangan waris dan surat pernyataan waris disamping itu saksi Sumarso menjanjikan kalua saksi Rosa Hehanusa akan melunasi hutang kepada Terdakwa III, sehingga para Terdakwa bersedia menanada tangani surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan waris.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas walaupun Alm. Harijadi meninggal di di Kecamatan Lawang, akan tetapi oleh karena domisi hukum / termpat tinggal teralhir alm. Harijadi di Randu Agung Indah F-4RT.01/RW .13, Dusun Kunci, Desa Randu Agung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP),maka Para Terdakwa mendatangi Kelurahan Singosari untuk dibuatkan surat keterangan waris yang menyatakan bahwa para Terdakwa sebagai ahli waris dari alm. Harijadi.

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena didalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dinyatakan bahwa Alm. Belum menikah , maka didalam surat keterangan tersebut Alm.Harijadi Belum menikah dan belum mempunyai keturunan/ anak, karena baik

Hal 22 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



secara materil maupun formil para Terdakwa tidak mengetahui adanya perkawinan antara saksi Rosa Hehanusa dengan alm. Harijadi, maka tidak benar kalau para Terdakwa telah membuat keterangan palsu karena kenyataannya Alm. Harijadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Camat Singosari Malang alm Harijadi belum menikah dan belum mempunyai keturunan/ anak.

Menimbang, bahwa kalau saja para Terdakwa membuat surat keterangan ahli waris yang menyatakan bahwa para Terdakwa sebagai ahli waris dari alm. Alm. Harijadi yang masih belum menikah dan tidak mempunyai keturunan/ anak dikatakan sebagai membuat surat palsu, tentunya saksi Oscar Wilopo dan Sumarso juga terlibat yang menyuruh lakukan para terdakwa membuat surat palsu dan harus di juncto kan ke pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Karena yang punya inisiatif untuk membuat surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan ahlinwaris adalah Sumarso dan saksi Oscar Wilopo setelah kedua saksi tersebut gagal mengambil agunan atas nama Alm Harijadi yang ada di Bank BRI Martadinata Malang.

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas tidak ada niatan dari para Terdakwa untuk membuat surat kemataian, surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan ahli waris yang dibuat di Desa Randu Agung Singosari Malang.

Hal tersebut sesuai dengan dengan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Juni 2015 ;
- b. 1 (satu) Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2017
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/8/35.007.24.2017 tanggal 12 September 2017 ;, dimana pembuat surat keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi decharge Subagyo mantan Kepala Dusun Desa Randu Agung dan saksi Supriyono mantan Kepala Desa Randu Agung sejak Tahun 2007 sampai dengan 2019.

Bahwa bahwa Para Terdakwa mau menanada tangani surat keterangan yang dibuat oleh Desa Randu Agung setelah Terdakwa III diimingi oleh Saksi Sumarso akan mengembalikan utang Saksi Rosa Hehanusa kepada Terdakwa III.

Hal 23 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak terbukti bahwa para terdakwa telah membuat surat keterangan palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu, maka Para Terdakwa harus segera dibebaskan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka mereka harus pulihkan dari kedudukan kemampuan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa dibebaskan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.

Demikian beda pendapat/ dissenting opinion Hakim Anggota II.

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn, tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan kualifikasinya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I MC ENNIEK HERWIYANTI, Terdakwa II NUNING YULIASTUTI, Terdakwa III GABRIEL HARI BASUKI dan Terdakwa IV PUGUH SETYO TRIJONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 24 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto pernikahan antara Sdr. Harijadi dengan Sdri. Rossa Hehanusa di lapas wanita Malang;
- 3 (Tiga) Lembar foto pemakaman Sdr. Harijadi di Kembang Kuning Surabaya;
- 1 (satu) Lembar kutipan Akta kematian Sdr. Harijadi Nomor : 0814/2018/AM yang dikeluarkan dari kantor Pencatatan Sipil Malang Tanggal 26 Juli 2018,

Dikembalikan kepada Saksi ROSA HEHANUSA;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan yang salah satunya meninggal dunia Nomor : 09/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Sdr. Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.Hum.,
- 1 (satu) Bendel Penetapan Pengadilan Nomor : 716/Pdt.P/2018/PN. Sby Tertanggal 7 Agustus 2018 ditandatangani an. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Panitera Muda Perdata Sdr. Didik Widarmaji, S.H., Nip. 196105131986031003,
- 1 (satu) Lembar Surat Nikah yang dikeluarkan oleh gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Nomor : 03/GBS/2008 Di jemmat gekari "bersinar" Surabaya tanggal 18 Pebruari 2008;

Dikembalikan kepada saksi OSCAR WILOPO;

- 1 (satu) Surat Pernyataan Ahli waris Tanggal 4 juni 2015, 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2017;
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Ahli Waris Nomor : 145/8/35.007.24.2017/2017 Tanggal 12 september 2017,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 812 alamat Perumahan Lawang View Blok A 34 Kelurahan Lawang Kabupaten Malang atas nama : Mc. Nnniek Herwiyanti, Puguh setyo Trijono, Nuning Yuliasuti, Gabriel Hari Basuki;

Di kembalikan kepada Saksi Sumarso, S.H., M.H.;

Hal 25 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 yang terdiri dari I Nyoman Adi Juliasa, S.H sebagai Hakim Ketua, A. Dachrowi SA, S.H.,M.H dan Muhamad Legowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Supriyanto, SH.,M.M., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

HakimAnggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A. Dachrowi SA, S.H., M.H.

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

Ttd.

Muhamad Legowo, S.H.

Panitera-pengganti

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hal 26 dari 26 hal, Putusan Perk No. 1210/Pid/2020/PT SBY